

PERJANJIAN KERJASAMA
(Letter of Agreement)
antara
YAYASAN GSD FOUNDATION
dengan
FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA
Tentang
"Aplikasi Pupuk Organik Terhadap Hasil Padi (*Oryza Sativa* L.) Organik var. Menthik Wangi di Lahan Sawah"

NOMOR :
NOMOR :
006/PKS/FTb/VII/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **12**, bulan **Juli**, tahun **2021**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara :

- I. **Yayasan GSD Foundation**, yang berdomisili di Jl. Nanas III No. 336, Waru, Sidoarjo yang dalam melakukan pembuatan hukum ini diwakili oleh **Saimon Chandra**, ST sebagai **Direktur Utama** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **FAKULTAS TEKNOBIOLOGI UNIVERSITAS SURABAYA**, yang berdomisili di Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293, yang dalam hal melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko** sebagai **DEKAN** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

(PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK)

Berdasarkan atas pertimbangan:

1. Kerangka acuan dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian/aplikasi bioteknologi, khususnya di bidang bioteknologi tanaman

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penelitian pengujian awal “Aplikasi Pupuk Organik Terhadap Hasil Padi (*Oryza Sativa* L.) Organik var. Menthik Wangi di Lahan Sawah”

Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan support terkait sarana ...
2. PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasarana, tenaga ahli dan mahasiswa untuk penelitian

Pasal 2
HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima laporan pekerjaan dan hasil pengujian
- b. Semua informasi, hasil analisa, dan data hasil pengujian adalah hak milik PIHAK PERTAMA secara keseluruhan, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian yang ada/ pernah ada di PIHAK PERTAMA.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan support terkait sarana ...
- b. Membiayai seluruh kegiatan pengujian

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan support terkait uji coba sarana ...
- b. Menerima biaya jasa dari PIHAK PERTAMA

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan bahan, waktu, tenaga ahli dan mahasiswa untuk pelaksanaan penelitian seperti yang diminta oleh PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan bersama.
- b. Memberikan laporan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3 **PELAKSANAAN KERJASAMA**

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan perjanjian kegiatan konsultasi dan presentasi dokumen proyek menunjuk para pelaksana kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Ida Bagus Made Artadana, S.Si., M.Sc.
- 2. Dr. rer. nat. Sulistyo Emantoko

Para pelaksana kegiatan tersebut akan membantu pelaksanaan perjanjian ini dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 4 **BIAYA-BIAYA**

- 1. PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas jasa pengujian.
- 2. Biaya yang dimaksud adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sudah mencakup bahan, jasa serta institutional fee yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 **CARA PEMBAYARAN**

- 1. Pembayaran atas biaya-biaya seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pembayaran I sebesar 50% (lima puluh persen) selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan kontrak
 - 2. Pembayaran II sebesar 50% (lima puluh persen) selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyerahan laporan
- 2.) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Fakultas Teknobiologi berikut:
 - Bank : Bank Central Asia
 - No rekening : 5120499531
 - Nama : Sulistyo Emantoko